



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);  
8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Binjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Binjai.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas.
11. Unit.....

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
12. UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah puskesmas di Kota Binjai yang menerapkan PPK-BLUD.
13. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.
14. Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
15. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
16. Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan.
17. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pegawai yang mengelola pelaksanaan pengurusan penerimaan/pengeluaran dan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Binjai.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Restra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
25. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

27. Tata.....

27. Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPTD Puskesmas.
28. Pembina Teknis adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
29. Pembina keuangan adalah kepala BPKPD.
30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Identitas Puskesmas

#### Pasal 2

- (1) Puskesmas sebagai UPTD di bawah Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja masing-masing di Daerah.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas.

### Bagian Kedua Kedudukan Puskesmas

#### Pasal 3

Puskesmas merupakan UPTD Dinas yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Puskesmas

#### Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas, Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat.....

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan profesional lainnya.

#### Pasal 7

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas disebut Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas disebut Pejabat Keuangan.
- (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang mengkoordinasikan kegiatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat disebut Pejabat Teknis.

#### Paragraf 1

Pengangkatan Pejabat Pengelola

#### Pasal 9

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

#### Paragraf 2

Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

#### Pasal 10

- (1) Kualifikasi Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas:
  - a. pegawai negeri sipil;
  - b. menjabat sebagai Kepala Puskesmas;
  - c. profesional;
  - d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
  - e. mampu mengelola anggaran BLUD; dan
  - f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas.
- (2) Kualifikasi Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas:
  - a. Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas harus dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS); dan
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset Puskesmas;

(3) Kualifikasi.....



- (3) Kualifikasi Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas:
- a. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas memiliki pengetahuan program wajib dan pengembangan di Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program-program di Puskesmas; dan
  - c. Pejabat Pengelola Teknis yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak.

### Paragraf 3

#### Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

#### Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis melalui Kepala Dinas kepada Wali Kota sesuai dengan kebutuhan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota;
  - h. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
  - i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD;
  - j. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD;
  - k. mewakili BLUD UPTD Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - l. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan.....

- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 4  
Hak dan Kewajiban  
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 12

- (1) Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:
- a. memimpin, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Puskesmas agar sesuai dan dapat mencapai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun perencanaan strategis dan perencanaan bisnis anggaran Puskesmas;
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
  - d. melaksanakan tanggung jawab sebagai Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - e. mentaati kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak Pemimpin BLUD adalah menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan akuntansi, penyusunan laporan keuangan PPK-BLUD dan pengelolaan kas;
  - b. mengelola barang, aset tetap dan investasi sesuai ketentuan;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan RBA dengan Pemimpin BLUD; dan
  - d. melaksanakan tanggungjawab sebagai Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Hak Pejabat Keuangan sebagai berikut:
- a. mengelola utang dan piutang sesuai ketentuan; dan
  - b. menerima remunerasi berupa insentif jasa pelayanan dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan teknis kegiatan yang sudah tertera pada RBA Puskesmas;
  - b. melakukan.....

- b. melakukan koordinasi lintas program terkait pelaksanaan teknis program di Puskesmas;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja program di Puskesmas sesuai dengan aturan manajemen Puskesmas; dan
  - d. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. menerima data hasil pelaksanaan kegiatan guna - penyusunan laporan kinerja operasional; dan
  - b. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:
- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kebijakan Pemimpin BLUD atau Kepala Puskesmas lainnya;
  - b. bekerja dengan baik, disiplin, mengutamakan kerjasama tim dan dalam etos kerja yang baik;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan teknis kegiatan dan menyerahkan data hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Teknis; dan
  - d. menyelenggarakan kegiatan teknis guna pencapaian program dan SPM Puskesmas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Hak Pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut:
- a. menyampaikan masukan terkait kinerja operasional Puskesmas;
  - b. mendapatkan informasi terkait kinerja operasional dan keuangan secara akuntabel; dan
  - c. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Larangan dan Pemberhentian  
Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 13

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dilarang untuk:

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- c. membocorkan atau menyampaikan rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. memberi informasi yang tidak benar;
- e. tidak melaksanakan kegiatan atau program yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya; dan
- f. melanggar peraturan internal BLUD dan peraturan kepegawaian lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi Teguran Lisan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk pelanggaran ringan yang tertera dalam Pasal 13 huruf e dan huruf f.

(3) Sanksi.....



- (3) Sanksi Teguran Lisan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk pelanggaran ringan yang tertera pada Pasal 13 huruf c dan huruf d.
- (4) Sanksi pemberhentian diberikan apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:
  - a. menerima Sanksi Teguran Tertulis lebih dari 3 (tiga) kali; dan
  - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembina dan Pengawas BLUD

### Pasal 15

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan; dan
- b. SPI.

### Pasal 16

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu Tim Teknis yang dibentuk oleh Wali Kota.

### Pasal 17

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

### Pasal 18

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;

b.memiliki.....

- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma tiga);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB IV  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 19

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;

d. besaran.....

- d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
  - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 21

- (1) Ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada BPKPD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6)Rincian.....

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 23

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RBA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### Pasal 24

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 25

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

#### Pasal 26

- (1) RBA yang telah dibuat oleh Pemimpin BLUD, diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jika disetujui, maka proses belanja BLUD dapat dilaksanakan, dan jika belum disetujui, maka dilakukan perbaikan RBA hingga mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Penetapan jadwal perubahan RBA ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

### BAB V

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Pendapatan BLUD

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah;
  - c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(3)Pendapatan.....

- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

## Bagian Kedua Belanja BLUD

### Pasal 28

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

## Bagian Ketiga Biaya BLUD

### Pasal 29

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30.....

#### Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

#### Pasal 31

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan ditetapkan dalam bentuk retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN BARANG

##### Bagian Kesatu

##### Pengadaan Barang dan/atau Jasa

##### Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

#### Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

#### Pasal 34

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; dan

b. Peraturan.....



- b. Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Barang

#### Pasal 36

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

### BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 37

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan ekuitas; dan
  - f. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 38

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas tahunan.

BAB VIII  
PIUTANG DAN UTANG PINJAMAN  
Bagian Kesatu  
Piutang

Pasal 40

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dilengkapi dengan administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih penagihan piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 41

- (1) Piutang BLUD UPTD Puskesmas dapat dihapuskan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penghapusan secara bersyarat; dan
  - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (3) Pengurusan piutang yang dinyatakan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang telah dinyatakan PSBDT.
- (4) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
  - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos.

Pasal 42

- (1) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan:
  - a. data penanggung utang;
  - b. jenis Piutang;
  - c. besaran Piutang.

(3)Kepala.....

- (3) Kepala BPKPD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (4) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara maka Kepala BPKPD mengajukan penghapusan piutang secara bersyarat kepada kepada Wali Kota dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
  - b. surat pernyataan PSBDT dari Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (5) Penghapusan Piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 43

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus hak tagih daerah.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Wali Kota tentang penghapusan secara bersyarat; dan
  - b. data penanggung utang.
- (4) Kepala BPKPD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (5) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara, maka Kepala BPKPD mengajukan penghapusan piutang secara mutlak kepada Wali Kota secara tertulis dan dilampiri dengan:
  - a. daftar nominatif penanggung utang;
  - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban.
- (6) Penghapusan Piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, penetapan penghapusan secara mutlak piutang daerah diberitahukan oleh Kepala BPKPD kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.

(8)Keputusan.....

- (8) Keputusan penetapan piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
- a. Penanggung utang; dan
  - b. Kepala BPKPD.

Bagian Kedua  
Utang/Pinjaman

Pasal 44

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 45

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 46

- (1) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan pinjaman jangka pendek mengikuti ketentuan dari pihak pemberi pinjaman.

BAB IX

KERJA SAMA DAN INVESTASI

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 47

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan pemanfaatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 48.....

#### Pasal 48

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:
  - a. kerjasama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Barang/Anggaran.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian yang disetujui oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Investasi

#### Pasal 49

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

#### Pasal 50

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. deposito pada bank dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 51.....

#### Pasal 51

- (1) Mekanisme investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat diajukan oleh Pemimpin BLUD dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan investasi jangka pendek mengikuti ketentuan dari pihak penerima investasi.

### BAB X TARIF LAYANAN

#### Pasal 52

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB XI SILPA DAN DEFISIT ANGGARAN Bagian Kesatu Silpa

#### Pasal 53

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b.keperluan.....



- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Bagian Kedua Defisit Anggaran

### Pasal 54

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

## BAB XII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

### Pasal 55

- (1) Pimpinan BLUD menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas yang meliputi:
  - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
  - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
  - c. pengelolaan limbah Puskesmas; dan
  - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Pimpinan BLUD menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 56

- (1) Monitoring dan Evaluasi kinerja puskesmas dilakukan oleh Wali Kota terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.
- (3) Pemimpin BLUD menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

(3) Dalam.....

(3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di Daerah, BLUD UPTD Puskesmas wajib melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan kepada Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024 NOMOR 26